

Peran Masyarakat Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Di Aceh Dan Malaysia

Yulia

FH Unimal; Email:yulia@unimal.ac.id

1. Pendahuluan

Ekspresi budaya tradisional mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan ke anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, upacara, yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia (Afifah Kusumadara, 2011; Ayu Citra Setyaningtias, 2016). Ekspresi budaya tradisional tersebut merupakan kekayaan yang dihasilkan oleh masyarakat adat (Prasetyo Hadi P. dkk, 2010; Rizky W, 2012; Kholis Roisah, 2014). Kekayaan tersebut menjadi potensi pengembangan budaya masyarakat tradisional yang lebih dihargai dan rasa bangga maupun potensi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur sebagai warisan budaya (Hilman Hadikusuma, 2010; Kuei Jung Ni, 2011-2012; M. Ikhwan, 2014), termasuk di Aceh.

Ekspresi budaya tradisional masyarakat adat di Kabupaten Aceh Tengah, misalnya, Didong, Tari Guel, Teganing, Kerawang Gayo, Keni Gayo (Ferawati, 2013), perhiasan wanita Gayo (Sufi dkk, 1984), Kabupaten Aceh Utara, misalnya, Rapai Pasee, Rapai Geurimpheng, Meurukon(A. Hadjad, dkk, 1993; A. Hadjad, dkk, 1986); Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, Silat Song-song (Gita Yuswidiyati, 2012). Perkembangan teknologi informasi dan elektronik telah memudahkan masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat yang melunturkan ekspresi budaya tradisional (Ahmad AlYakin dkk, 2014), termasuk di Aceh. Generasi muda semakin berkurang yang mengetahui atau mengenal ekspresi budaya tradisional, sehingga sangat mengkhawatirkan beberapa tahun ke depan generasi muda tidak dapat lagi mengenal ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya dan identitas daerah (A. Safril Mubah, 2011).

2. Peran Masyarakat di Aceh dan Malaysia

a. Peran Masyarakat di Aceh

Masyarakat di Aceh Utara masih ada yang ikut melestarikan ekspresi budaya tradisional, seperti dikatakan oleh Hasanuddin di Gampong Ulee Pulo Kecamatan Dewantara. Meskipun hanya sedikit tapi mereka sangat kompak dalam menggeluti kesenian yang juga dibantu oleh Geuchik Gampong Ulee Pulo, seperti pengadaan kostum seragam para peserta.

Di samping itu Diniyah yang merupakan pendiri sanggar Lampenange di Kecamatan Baktya sering sekali mengikuti acara-acara perlombaan dan juga undangan-undangan pada pesta perkawinan dengan sumber dana sendiri bukan dari daerah, dan juga dalam even Pekan Kebudayaan Aceh. Agus Salim yang merupakan penari dan pengajar seni tari tradisional di Alue Puteh, Kecamatan Baktia, berusaha mempertahankan budaya dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut sertakan anak-anaknya ke dalam sanggar dengan tujuan supaya anak-anak tersebut di didik untuk dapat mencintai kesenian tradisional Aceh khususnya Aceh Utara. Cara lain untuk mempertahankan budaya tradisional Aceh Utara yaitu dengan cara menampilkan adat istiadat dan kesenian yang ada di Aceh, sehingga keberadaan ekspresi budaya tradisional terus terjaga di tengah perkembangan zaman.

Sementara, ekspresi budaya tradisional masyarakat di Aceh Tengah juga masih digeluti oleh masyarakat. Menurut Joni warga masyarakat Gayo dalam masyarakat Aceh Gayo di Aceh Tengah, masyarakat masih banyak menggeluti seni budaya Gayo. Misalnya, masyarakat masih banyak yang menjahit Kerawang Gayo yang dituangkan dalam pakaian adat dan tas Kerawang dan meempertunjukkan seni didong, tari Guel dalam upada perkawinan.

Kerawang Gayo menurut filosofis maknanya penggunaan krawang, agar mereka bisa membedakan mana peristiwa adat dan mana peristiwa budaya. Kalau peristiwa adat jangan digunakan motif-motif budaya, kalau dalam peristiwa budaya silakan karena itu kreasi, kalau adat harus adat petunjuk, motif-motif adat pakaian krawang harus sesuai dengan adat, kalau dalam seni silakan berkreasi, kalau mau dirubah tapi harus sesuai dengan bentuk.

Masyarakat di Aceh Tamiang juga masih ada yang menggeluti seni budaya Tradisional. Mereka secara turun temurun telah menggeluti seni budaya tradisional seperti tarian, makanan dan kerajinan. Seperti yang dikemukakan oleh Jumiarsih warga

Kecamatan Rantau Selamat, yang selalu memelihara dan ikut dalam kegiatan seni budaya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh perkumpulan-perkumpulan seni budaya.

b. Peran masyarakat di Malaysia

Penggiat seni budaya dan pelajar-pelajar sekolah serta institut pengajian tinggi sering diberi peluang untuk menyertai apa juga acara seni persembahan. Selain daripada itu, khalayak yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat boleh menyertai sesi interaktif dan demonstrasi. Malaysia juga masih memertahankan bentuk musik tradisional dan segala derivasinya. Joget misalnya, merupakan bentuk tari tradisional yang umumnya sering disertai dengan seruling. Begitu juga Anda akan melihat orang Melayu Malaysia menarikan Tarian Inang yang biasanya dilakukan didepan para tamu kerajaan. Seni pertunjukkan lainnya, termasuk Tarian Bayangan juga kerap dipertontonkan terutama dalam acara-acara semacam pernikahan atau lahiran.

3. Peran Lembaga Adat di Aceh dan Malaysia

a. Lembaga Adat di Aceh yaitu Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh

(i) Wali Nanggroe

Dalam Pasal 96 ayat (1) BAB XII Undang-Undang Pemerintah Aceh sangat jelas diatur mengenai hal ini dengan menyebutkan bahwa: “Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat, merupakan pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat-istiadat, dan pemberian gelar, derajat, dan upacara-upacara adat lainnya”. Lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan mewujudkan persatuan bagi rakyat Aceh, menjunjung tinggi ajaran agama Islam, mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan memelihara perdamaian; menjaga keberlangsungan, sejarah dan adat istiadat Aceh; dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera, dan bermartabat.

Menurut Wali Nanggroe Malik Mahmud, Aceh memiliki semua rule model tersendiri, dalam hal tatanan pemerintahan, sosial adat dan budaya, dengan ritme yang berjalan beriringan seperti Kalender Islam Aceh yang sudah kita terbitkan minggu yang lalu, dan juga kita memiliki 13 bahasa Ibu, yang mulai hilang dalam keseharian masyarakat kita akibat arus globalisasi dan informasi yang terbuka.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia selaras dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen Pasal 18 B ayat (1) bunyinya: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 2 bunyinya: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dengan perkembangan masyarakat Republik Indonesia.

(ii) Majelis Adat Adat Provinsi

Majelis Adat Aceh Provinsi merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat dan membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Bapak Kamaruzzaman (Ketua MAA Provinsi) Masyarakat Aceh terkenal sangat religius, dan memiliki budaya adat yang identik dengan Islam. Kehidupan budaya adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Islam dan budaya adat Aceh menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Keduanya menyatu dan sangat berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Budaya adat Aceh sangat kental dengan Islam. Sebaliknya, Islam tidak bisa dipisahkan dari budaya adat Aceh. Budaya biasa diistilahkan dengan 'culture'. Itu merupakan hasil buah pikir manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan, tempat dan waktu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu budaya yang dihasilkan manusia di dunia ini ada yang berbentuk sekuler, marxis, atheis, materialis, sosialis dan sebagainya. Hasil buah pikir itu menjadi adat kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah kebudayaan.

Badruzzaman juga mengajak masyarakat Aceh terutama generasi muda untuk dapat mempromosikan karya dan budaya yang kita miliki dengan teknologi informasi. Bahwa kita Aceh sangat kaya akan nilai-nilai seni, sejarah dan budaya. Ini juga bagian dari syariat karena memberikan kebahagiaan untuk orang lain selama tidak bertentangan dengan Islam.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang membangun pilar-pilar budayanya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak mengenal sejarah bangsa kita sendiri. Dari segi kebutuhan juga, manusia butuh akan budaya dan hiburan. Acara-acara budaya seperti ini juga bisa menjadi benteng bagi kita dari pengaruh budaya-budaya luar. Hal itu perlu diekspos ke luar agar menjadi pembelajaran bagi generasi ke depan bahwa,

Aceh kaya akan budaya sendiri yang bersendikan syariat dan tidak terpengaruh dengan budaya asing. Oleh karena itu, MAA sudah melakukan berbagai program dalam pelestarian budaya tradisional melalui pelatihan dan sosialisasi, pelatihan adat budaya perkawinan, sosialisasi adat.

Menurut Bapak Daud Yusuf (pengurus MAA Provinsi), MAA terus melakukan sosialisasi dan membuat pelatihan-pelatihan agar menguatkan adat dan budaya. Kegiatan ini ada yang dilakukan di provinsi dan juga ke kabupaten-kabupaten.

(iii) Majelis Adat Aceh Kabupaten

MAA Aceh Utara juga telah melakukan kegiatan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional. MAA Aceh Utara telah melakukan sosialisasi adat istiadat perkawinan ke berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, termasuk sosialisasi peradilan adat. Dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional MAA Aceh Utara juga sudah menyusun buku yang berkaitan tentang adat perkawinan di Aceh Utara pada tahun 2017. MAA belum dapat maksimal melaksanakan perannya karena fasilitas yang terbatas dan anggaran terutama. Dengan demikian, akan terbatas pula kegiatan yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaannya dalam setiap tahunnya, seperti disampaikan oleh Bapak Hamdani (Ketua Bagian Hukum Adat MAA Aceh Utara). MAA Aceh Utara belum dapat melaksanakan pembinaan yang maksimal dengan para penggiat seni budaya karena keterbatasan dana. Pembinaan tentu hal yang sangat penting yang harus ada, MAA InsyaAllah pada tahun-tahun berikutnya akan bergerak untuk melakukan pembinaan seni budaya bersama-sama dengan penggiat seni budaya tradisional di Aceh Utara.

Majelis Adat Gayo telah melakukan sosialisasi keberadaan ekspresi budaya tradisional masyarakat. Dalam pelestarian budaya kita kurang peduli kepada identitas dan lupa idiologi yaitu agama. Agama sebenarnya harus mendarah daging, kalau adat harus melembaga pada diri kita, adat sudah hilang sebagai pagar agama tidak ada zat yang tidak memiliki sifat adat. Hal ini seperti satu sisi mata uang, adat itu perilaku sedangkan kalau agama itu konsep. Majelis Adat Gayo dalam kegiatan sosialisasi melibatkan masyarakat di kampung, Polisi, majelis adat Gampong, agar mereka memahami keberadaa adat istiadat dan hokum adat.

Ketua Majelis Adat Aceh Gayo, (Mango) Aceh Tengah, Mustafa menjelaskan, bahwa Mango (sebutan untuk Majelis Adat Gayo di Aceh Tengah) telah mengambil peran dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional, diantaranya dalam

penyelenggaraan kegiatan pertandingan Melengkan dan syair. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mengingatkan kembali kepada para generasi muda akan tradisi daerah yang harus dilestarikan. Menurut Mustafa, syair dalam Melengkan sarat dengan sarana dakwah yang dapat memperkuat syariat Islam.

Dalam rangka melestarikan kesenian Aceh Tengah, juga ikut berpartisipasi dalam pagelaran Festival Saman di Lapangan Seribu Bukit, Kabupaten Gayo Lues, pada 18-21 Agustus 2019. Tari saman merupakan warisan budaya tak benda dari Indonesia yang telah diakui UNESCO. Dalam melestarikan peninggalan sejarah dan budaya Majelis Adat Gayo sebagai lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Lembaga Majelis Adat Gayo ini sangat berperan penting dalam menjaga adat, budaya dan agama sehingga tetap terjaga dengan baik.

Lembaga Majelis Adat Gayo adalah lembaga yang menggali dan melestarikan adat beguru ini tetap ada dan lestari agar budaya adat istiadat yang ada dalam masyarakat Gayo melalui sosialisasi, pelatihan, dan pertandingan lomba melengkan agar adat beguru tetap selalu terpelihara dan terjaga serta bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, pemuda juga berperan penting dalam hal ini untuk penerus petua yang ada dalam masyarakat.

MAA Aceh Tamiang telah melaksanakan beberapa cara untuk melestarikan budaya tradisional seperti MAA akan membuat Qanun tentang pakaian adat, memberikan pelatihan tentang upacara adat perkawinan untuk tokoh adat, tokoh masyarakat. Pelatihan juga diberikan kepada anak-anak sekolah tingkat menengah atas yaitu berupa simulasi dengan cara-cara adat yang tujuannya adalah generasi muda dapat mengenal dan menjaga budaya tradisional yang tumbuh di dalam kehidupannya.

MAA Aceh Tamiang berperan aktif dalam menjaga pelestarian ekspresi budaya tradisional yang sudah menjadi warisan budaya turun temurun bagi masyarakatnya. MAA melestarikan ekspresi budaya tradisional dengan tujuannya adalah generasi muda tidak akan kehilangan warisan budaya daerahnya.

Ekspresi budaya tradisional Aceh tamiang seperti kesenian, lagu-lagu, tarian, diantaranya tarian Tapak Sirih, Tari Japin Tamiang, Sekapur Sirih, Elang Ngelekak, Air Ulak dan Silat Pleantau sampai sekarang masih dipertahankan, pelestarian budaya-budaya yang disebutkan diatas dilakukan pada acara resepsi pernikahan dan penyambutan tamu-tamu penting. Secara garis besar pelestarian adat budaya yang

dilakukan oleh MAA Aceh Tamiang sesuai dengan tata laksana menjalankan program yang dibentuk oleh MAA sendiri, pelestarian adat budaya dilakukan oleh Lembaga MAA yaitu langsung turun ke lapangan untuk memantau dan melestarikan budaya tersebut, dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mengsosialisasikan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh adat tentang pentingnya pelestarian budaya-budaya Aceh Tamiang.

MAA Aceh Tamiang telah melaksanakan beberapa upaya untuk melestarikan budaya tradisional seperti memberikan pelatihan tentang upacara adat perkawinan untuk tokoh-tokoh masyarakat seperti keuchiek, imam, datok-datok, tuha empat, disamping itu pelatihan juga diberikan kepada anak-anak sekolah tingkat menengah atas yaitu berupa simulasi dengan cara-cara adat yang tujuannya adalah generasi muda dapat mengenal dan menjaga budaya tradisional yang tumbuh di dalam kehidupannya, pemerintah daerah dengan MAA akan membuat Qanun tentang pakaian adat. MAA dalam melestarikan budaya tradisional belum ada suatu model dokumentasi yang baku, karena selama ini MAA hanya melakukan pelestarian program hanya terbatas pada perwakilan saja, yaitu sosialisasi kepada tokoh atau pegiat adat, event-event penting seperti penyambutan tamu, pameran daerah, disamping itu program yang dijalankan oleh MAA belum tepat sasaran dan banyak belum dilaksanakan, seharusnya dengan melihat kondisi budaya yang kian terkikis, MAA dapat melakukan hal-hal yang dianggap perlu ditangani dengan serius dan berkala, sehingga dapat diharapkan budaya-budaya tradisional Aceh Tamiang tidak akan punah atau hilang di masyarakat. Selain itu pelestarian ekspresi budaya Aceh Tamiang bukan hanya tanggungjawab Lembaga MAA saja melainkan tanggung jawab bersama oleh semua pihak terutama elemen-elemen terkait dengan adat budaya, disamping memberikan ruang kepada pihak ketiga dalam proses pelestarian ekspresi budaya tradisional

b. Lembaga Adat di Malaysia

Malaysia belum mendirikan institusi adat dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional, namun Menurut Penasihat Sosio Budaya Kerajaan Malaysia, Tan Sri Dr. Rais Yatim, Malaysia perlu membangun institusi adat dalam usaha mengangkat martabat budaya dan adat Melayu yang semakin hilang ditelan arus kemodernan. Hal ini sejalan dengan Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang antaranya menyatakan

yang menunjukkan Melayu itu selain beragama Islam dan berbahasa Melayu, mestilah mengamalkan adat budaya Melayu.

Lebih lanjut Tan Sri Rais Yatim mengatakan institut adat ini akan merangkumi dua peringkat yaitu adat di peringkat Diraja dan adat di kalangan rakyat. Malaysia, meskipun belum memiliki lembaga adat yang khusus dalam melestariakan ekspresi budaya tradisional, tetapi sudah mempunyai aturan secara nasional yang khusus berkaitan Akta Warisan Budaya.

Lembaga Peradaban melayu merupakan sebuah lembaga swasta yang dianggotai oleh orang Melayu dan bumiputera dari berbagai peringkat umur. Lembaga itu dikelola oleh satu sidang Pewaris dan Majlis yang dipilih oleh Musyawarah Agung. Penanggungjawab lembaga ADAB ialah seorang Raja Melayu yang memerintah dan Berdaulat. Pelaksanaan urusan harian ADAB dipimpin oleh seorang Pendaftar ADAB. Lembaga ini bertujuan Rumpun Bangsa Melayu bagi menghadapi segala tekanan dan tantangan, berlandaskan kepada keluhuran Peradaban Melayu sebagai penggerak Semangat Kebangsaan Melayu. Lembaga ini mengkaji dan mengembangkan segala unsur penting dalam Peradaban Melayu, supaya terus berkembang sebagai satu gelombang semangat bagi menyambut tantangan masa depan.

Kemudian di Negeri Sembilan, juga terdapat penggiat seni Perkumpulan Beringin Emas yang bertujuan memartabatkannya seni budaya agar dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Usaha dalam memajukan ekspresi budaya tradisional seperti tarian tradisional negeri-negeri seperti mek mulong (Kedah), dikir (Perlis), randai (Negeri Sembilan), gamelan (Terengganu).

Di samping itu juga terdapat Jawatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang berda dibawah kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, yang telah memainkan peranan penting dalam melestarikan folklore, di antara aktivitas yang pernah dilaksanakan:

- 1) Festival Folklore Negeri sembilan
- 2) Festival Kesenian Orang Asli
- 3) Festival Kesenian Orang Hidup

Contoh program dan aktivitas yang berteraskan 'folklore' yang dilaksanakan oleh JKKN Negeri Sembilan ialah:

- 1) Teater-Pementasan Teater Muzikal Pendeta Zaba (2017)

- 2) Tarian Beridentitikan Negeri Sembilan - Persembahan Colours Of Malaysia Negeri Sembilan (2016-Kini)
- 3) Muzik Beridentitikan Negeri Sembilan - Persembahan Colours Of Malaysia Negeri Sembilan (2016-Kini)
- 4) Demonstrasi: Makanan dan Kuih Tradisional Negeri Sembilan, seperti: Jom Belajar Membuat Apam Johol (2018 & 2019); Busana Tradisional Negeri Sembilan, seperti: Jom Belajar Ikat Telepuk (2018 & 2019)
- 5) Festival Forklore Antarabangsa (2015)

4. Kesimpulan

Masyarakat di Aceh masih kurang berpartisipasi dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional karena kurangnya dana dan pembinaan. Di samping itu juga mereka mempunyai kesibukan yang beragam sehingga sedikit sekali masyarakat yang menggelutinya. Masyarakat Malaysia sangat kental dengan budaya melayu terlihat dalam berbagai perayaan dan pakaian mereka memperlihatkan budaya melayu. Peran lembaga adat di Aceh yaitu MAA selama ini berperan aktif dalam menjaga kelestarian ekspresi budaya tradisional sebagai budaya turun temurun dalam masyarakat. Sementara, di Malaysia tidak terdapat lembaga adat yang khusus dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional, akan tetapi mereka memiliki lembaga-lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pelestarian ekspresi budaya tradisional.

Daftar Pustaka

- Afifah Kusumadara, 2011. Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari 2011: 20-41.
- Abdul Atsar, 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Law Reform, Vol 13 No. 2 Tahun 2017, 284-299
- Ahmad Alyakin, Pengaruh Masuknya Teknologi Modern terhadap budaya local masyarakat di desa Supriran, Prosiding, 2018, Jilid 3,

- Anjar Sri Ciptorukmi dan Sasmini. 2011. Model Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Masyarakat Lokal Surakarta Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pusat Pengembangan dan Penelitian Hak Kekayaan Intelektual, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, Solo.
- A. Safril Mubah, 2011, Strategi meningkatkan daya tahan Budaya Lokal dalam menghadapi Arus Globalisasi, Jurnal Unair Vol 24 No 4, 2011, 302-308.
- A. Hadjad, dkk. 1986. Ekisklopedi Musik dan Tari Daerah Provinsi daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Aceh.
- A. Hadjad, dkk. 1993. Peralatan Hiburan dan Kesenian Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Aceh.
- Ayu Citra Setyaningtias dkk, 2016, Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol 1 No. 2 September 2016: 122-132
- Bayangsari W, Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Law Reform Vol 9 No. 2 Tahun 2014, FH Universitas Diponegoro.
- Doddy Soedigdo dkk, (2014) Elemen-Elemen Pendorong Kearifan Lokal Pada Arsitektur Nusantara, Jurnal Arsitektur, Volume 9 Nomor 1 Juli 2014, Universitas Palangka Raya.